

PENINGKATAN PEROLEHAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO

(Studi Tentang Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)

Oleh :
Eka Yanu Kurniawan¹ dan Joko Widodo²

Abstrak

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perangkat desa kepada masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti telah melakukan survei dan penelitian di Desa Kauman baik dari perangkat desa maupun dari masyarakat wajib pajak. Hasil dari penelitian baik dari sisi perangkat desa sebagai pemungut pajak dan masyarakat desa sebagai pembayar pajak. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada Peran Perangkat Desa dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak bagi masyarakat Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Herzberg yaitu dengan memberi hal-hal yang mendorong karyawan adalah pekerjaan yang menantang yang mencakup perasaan berprestasi, bertanggung jawab, kemajuan, dapat menikmati pekerjaan itu sendiri dan adanya pengakuan atas semua itu. Dengan memaparkan secara deskriptif kualitatif dengan didukung dari sumber wawancara dan studi lapangan, Sedangkan lokasi penelitian ini adalah pada masyarakat Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan beberapa faktor utama faktor yang mempengaruhi realisasi PBB yaitu kurang pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran PBB, kurangnya penyuluhan dari aparat, dan tidak mempunyai kesadaran membayar PBB karena kemiskinan. Dan juga seharusnya terobosan-terobosan agar pendapatan terpenuhi baik dari perangkat maupun masyarakat Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro.

Kata Kunci : Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia termasuk negara yang berkembang, yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara kita berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara dalam proses pemungutannya tidak jarang sekali mengalami kendala dan masalah seperti masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada negara, serta masalah penunggakan pembayaran pajak di negara kita ini sangatlah banyak terjadi di beberapa tahun terakhir.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007).

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat

dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Berbagai macam jenis pungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain.

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam Negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam Negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak. Penerimaan Negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga Negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindungi. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya (Kunarjo, 1993:125). Pajak sebagai penerimaan Negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan Negara pun meningkat, sehingga Negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat.

Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan lebih kecil. Berhubungan dengan hal ini, cara memungut pajak sebagaimana dikemukakan oleh Kunarjo (1993:126) dapat dibagi tiga yaitu :

- 1) Progresif, yaitu memungut pajak dengan persentase meningkat sesuai dengan cakupan penerimaan yang makin meningkat. Dengan demikian secara relatif maupun absolut kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dibebani dengan pajak yang besar.

- 2) Degresif, yaitu pemungutan pajak dengan persentase yang makin menurun pada cakupan masyarakat yang pendapatannya makin meningkat. Pada kategori ini, walaupun berpendapatan tinggi, maka dibebani pajak relatif lebih kecil tetapi secara absolute jumlahnya lebih besar.
- 3) Proporsional, yaitu membagi pajak dengan persentase yang sama pada setiap tingkat pendapatan. Ini berarti bahwa secara relatif seluruh masyarakat wajib pajak dibebani dengan persentase sama tetapi secara absolute kelompok berpendapatan tinggi dibebani pajak yang lebih besar.

Jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan dalam APBN antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, ekspor, pajak bumi dan bangunan, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. Khususnya untuk pajak bumi dan bangunan sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah. Objek yang dikenakan pada pajak bumi dan bangunan ini adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan pembagian sebagaimana diatur oleh undang-undang yaitu bagi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah . Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2011:41).

Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan , perhutanan , dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata :

- 1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi
- 2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan, sebagaimana yang terjadi di lapangan, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya.

Adapun beberapa kendala di dalam desa yang peneliti tulis yaitu kurang tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan. Dan itu terjadi karena faktor dari perangkat desanya bagian penarikan pajak dan faktor dari masyarakatnya yang kurang peka, sadar dan terlalu menyepelekan tentang pajak itu sendiri.

Dalam hal ini penulis membahas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan, dari masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan menjadi wajib pajak. Subjek pajak dari Pajak Bumi dan

Bangunan (*PBB*) adalah orang atau badan yang mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Dalam masyarakat subyek pajak PBB dapat dikategorikan sebagai wajib pajak PBB

Dari kegiatan pra penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemungutan PBB tersebut banyak mengalami kesulitan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat berupa,

- a. Kurangnya pengertian masyarakat akan kewajibannya membayar PBB,
- b. Kurangnya penyuluhan dari aparat yang berwenang juga pula tingkat intelektual masyarakat pedesaan yang minim,
- c. Tidak mempunyai kesadaran dalam membayar PBB karena kemiskinan,
- d. Pelaksanaan pemungutan itu sendiri yang juga banyak menemui hambatan disebabkan kesadaran para aparat berwenang dalam kewajibannya untuk melakukan pemungutan.

Pemungutan dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, tetapi pelaksanaan pemungutan PBB di pedesaan dilakukan oleh aparat desa. Di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro PBB dilakukan oleh aparat desa, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diberi wewenang memungut pajak PBB dari masyarakat yang dibawahinya. Pelaksanaan pemungutan PBB di Desa Kauman banyak ditemukan kesulitan. Kesulitan dan hambatan tersebut tidak hanya pada pelaksanaan pemungutannya saja tetapi disebabkan juga karena situasi dan kondisi masyarakat pedesaan itu sendiri, karena kesulitan dan hambatan inilah yang menyebabkan sering timbulnya masalah, dan ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh aparat yang berwenang. Dan ada beberapa hambatan-hambatannya yaitu,

- Masalah kewenangan dari instansi / lembaga kantor pelayanan PBB dengan pemerintah Kabupaten
- Koordinasi antara instansi terkait yang kurang intensif
- Motivasi dalam bentuk insentif bagi petugas pemungut.

Dengan adanya berbagai hambatan serta kesulitan itulah yang menyebabkan perolehan pendapatan PBB di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tidak dapat memenuhi target.

Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang tersebut diatas, penulis memberi rumusan masalah yang ada sebagai bahan pembahasan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Mengapa target pajak bumi dan bangunan di desa Kauman kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro kurang memenuhi?
2. Bagaimana peran perangkat desa dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Kauman kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro?

Landasan Teori

Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan adalah dikenakan atas Bumi dan atau Bangunan. Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan atau memperoleh manfaat atas Bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan, sehingga subyek pajak tersebut di atas menjadi Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (Waluyo-Wirawan B. Ilyas, 1999:367).

Menurut Mardiasmo (2004:1) , pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Waluyo dan Ilyas (2003:4), pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan , dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan .

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (1994) guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Padjajaran, Bandung, seperti dikutip oleh Safri Nurmantu, yaitu: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari beberapa pengertian diatas , dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas Negara yang berupa uang (bukan barang)
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya .
- c. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara , yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak sebagai sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakatnya.

Administrasi Perpajakan

De Jantscher (1997) seperti dikutip Gunadi, menekankan peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya.

Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik sehingga *Tax ratio* akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya Pegawai Pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Menurut Gunadi, dalam menilai seberapa baik kemampuan administrasi perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan, perlu diingat sasaran administrasi pajak yakni meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal. Mengutip de Jantscher (1996) dikemukakan bahwa "keadilan merupakan salah satu elemen yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat atas sistem perpajakan dan selanjutnya meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat pembayar pajak."

Setelah memperoleh kepercayaan masyarakat serta pengertian dan dukungan rakyat banyak, administrasi pajak baru dapat dianggap sehat. Seperti dikutip Gunadi menyatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut, disyaratkan beberapa kondisi administrasi perpajakan seperti berikut:

- a) Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara.
- b) Harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan transparan.
- c) Dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi.

- d) Dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan.
- e) Mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif.
- f) Meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.
- g) Memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak.
- h) Dapat memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat.

Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Gunadi reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak (*tax policy*) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bias diketahui. Yang ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.”

Menurut Chaizi Nasucha, reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Bird dan Jantscer (1992) seperti dikutip Chaizi Nasucha, mengemukakan bahwa agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan:

- a) Struktur pajak disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi,
- b) Strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan,
- c) Komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan.

Tanzi dan Pallechio (1995) seperti dikutip Chaizi Nasucha berkenaan dengan elemen dasar reformasi administrasi perpajakan dinyatakan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) komitmen politik yang berkelanjutan;
- b) staf yang mampu berkonsentrasi terhadap pekerjaan dalam jangka panjang;
- c) strategi yang tepat dan didefinisikan dengan baik karena tidak ada strategi yang cocok untuk semua negara

Chaizi Nasucha menambahkan bahwa “reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi perpajakan, yaitu untuk mensinergikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi.” Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah kebijakan fiskal, antara lain item-item yang tidak dimasukkan dalam dasar pengenaan pajak, pembelanjaan dan pelayanan publik. “Dalam ekonomi yang mulai berkembang, administrasi perpajakan harus difokuskan kepada wajib pajak besar secara maksimal dan memberikan kontribusi kepada wajib pajak kecil.” Dengan mendasarkan pada teori Caiden (1991), menurut Chaizi Nasucha, empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu:

- 1) Struktur organisasi.

Mengutip Adiwisatra (1998), dijelaskan Chaizi Nasucha bahwa struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang diantara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.

- 2) Prosedur organisasi.

Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

3) Strategi organisasi.

Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

4) Budaya organisasi.

Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota- anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

Metode penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih tempat di Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Bojonegoro Desa Kauman. Dan mengapa peneliti memilih di tempat tersebut karena faktor pertama peneliti berasal dari Kabupaten Bojonegoro tepatnya di desa Kauman. Faktor kedua karena menurut peneliti masyarakat di Desa Kauman masih banyak yang kurang akan kesadaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Variabel Penelitian

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan target PBB di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tidak tercapai
 - 1) Kurangnya pengertian masyarakat akan kewajiban masyarakat untuk membayar PBB.
 - 2) Kurangnya penyuluhan dari aparat yang berwenang juga pula tingkat intelektual masyarakat pedesaan minim
 - 3) Tidak mempunyai kesadaran dalam membayar PBB karwna kemiskinan
 - 4) Pelaksanaan pemungutan itu sendiri yang juga banyak menemui hambatan disebabkan kesadaran para perangkat berwenang dalam kewajibannya untuk melakukan pemungutan.
- b. Peran perangkat Desa
 - 1) Peran Perangkat Desa Sebagai Komunikator
 - 2) Peranan Perangkat Desa Sebagai Motivator
 - Memberikan dorongan kepada wajib pajak
 - Memberikan pengarahan kepada wajib pajak
- c. Peran perangkat desa debagai penentu strategi

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kaitan ini terjun langsung kelapangan atau langsung dalam kancan kehidupan di daerah penelitian sangatlah perlu sekali, guna melakukan interaksi sosial untuk mendapatkan data yang diperlukan. Melalui observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna bagi langkah-langkah peneliti selanjutnya.

b. Wawancara/interview

Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilaksanakan dengan sistematis dan dilandaskan pada penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara proses tanya jawab yang masing-masing pihak dapat menggunakan saluran komunikasi secara wajar. Interview sebagai proses tanya jawab

secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang mengumpulkan informasi yang langsung tentang beberapa data soal yang merupakan perasaan dan kecuali itu juga dapat digunakan untuk menangkap reaksi-reaksi orang dalam bentuk ekspresif sewaktu tanya jawab sedang berjalan. Karena itu di tangan seorang pewawancara yang mahir, interview merupakan alat pengumpul data yang memerlukan ketelitian dan kelengkapan. Wawancara ada 3 tipe yaitu :

- 1) Wawancara tidak terstruktur, wawancara dilakukan secara spontan tanpa skenario pertanyaan
- 2) Wawancara terstruktur, pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan khusus yang telah di rancang sebelumnya
- 3) Wawancara semi terstruktur, dituntun dengan skenario namun hal-hal menarik dapat dieksploitasi lebih lanjut

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Kemudian dari peristiwa itulah diolah sehingga menjadi sebuah catatan lapangan, dan dari peristiwa itu bisa mengetahui bagaimana kenyataan di Lapangan.

d. Pencatatan Data (*Field Note*)

Pencatatan data dalam wawancara sangat penting sekali karena data yang akan dianalisis didasarkan atas kutipan hasil wawancara dilapangan. Pencatatan ini berbentuk tanya jawab antara peneliti dengan subyek yang ada dilapangan. Teknik ini tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam pengolahan data, dari pencatatan inilah kemudian peneliti merefleksikan data-data yang ditemukan dilapangan kemudian diolah menjadi sebuah narasi diskriptif.

3. Populasi dan Responden

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di desa kauman kecamatan kabupaten bojonegoro. Sedangkan penelitian ditetapkan sebanyak 60 orang penyebab sampel tersebut menggunakan teknik stratified dan proporsional sampling, yakni teknik pengambilan sampel tidak proporsional dengan jumlah populasi sebagai berikut. Populasi sebanyak 1056 orang. Populasi tersebut tersebar pada 2 RW dan masing-masing RW terdapat 6 RT sebagai sampel, sehingga total sampel dan sekaligus dijadikan responden sebanyak 60 orang.

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *non random sampling* yaitu suatu penentuan sampel yang tidak dilakukan secara random dan tidak memberikan keleluasaan bagi penulis untuk membuat generalisasi. Adapun dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu suatu penentuan sampel yang diambil dengan berdasarkan penilaian subyektif penulis, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria, harus dipenuhi sebagai sampel. Dan pengambilan sampel dalam skripsi ini diambil dari sebagian mereka yang sudah membayar pajak ataupun yang belum membayar pajak, masing-masing 15 orang wajib pajak di Desa Kauman sehingga berjumlah 15 orang dan Desa Kauman Terdapat 2RW dan 12RT dan dari 12RT penulis mengambil 5 Obyek dari setiap RT dan jumlahnya adalah 60 Orang yang diharapkan dapat mewakili seluruh wajib pajak dari desa yang bersangkutan dan perangkat desa.

Pembahasan Target Dan Realisasi PBB

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

No	Tahun	Target (Objek)	Realisasi (Objek)	%
1	2010	1056	846	80%
2	2011	1056	807	76%
3	2012	1056	681	64%
4	2013	1056	690	65%

Sumber : Perangkat Desa, tahun 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama empat tahun terakhir dari tahun 2010 sampai 2013 realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak dapat memenuhi target. Terjadinya naik turunnya prosentase dari realisasi dari tahun 2010 hasil yang di capai hanya 38% tahun 2011 hanya 40 %, tahun 2012 hanya 45% dan pada tahun 2013 berjumlah 48%. Dan dari target 70% masih banyak prosentase yang dibutuhkan. Itu di karenakan kurang aktifnya dari pihak masyarakat untuk membayar PBB dan dari pihak perangkat kurang menggunakan strategi dalam pemungutan pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi PBB

Sebagaimana telah di kemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi Realisasi PBB diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya pengertian masyarakat akan kewajiban masyarakat untuk membayar PBB.
2. Kurangnya penyuluhan dari aparat yang berwenang juga pula tingkat intelektual masyarakat pedesaan minim
3. Tidak mempunyai kesadaran dalam membayar PBB karena kemiskinan
4. Pelaksanaan pemungutan itu sendiri yang juga banyak menemui hambatan disebabkan kesadaran para perangkat berwenang dalam kewajibannya untuk melakukan pemungutan.

Desa Kauman Terdapat 2RW dan 12RT dan dari 12RT penulis mengambil 5 Obyek dari setiap RT dan jumlahnya adalah 60 Orang yang akan mewakili hasil dari penelitian.

Dalam hal ini masyarakat tidak begitu peduli dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sedangkan itu adalah kewajiban masyarakat seperti moto “sebagai warga Negara yang baik bayarlah pajak” tetapi itu tidak terwujud sama sekali dalam kehidupan yang sebenarnya. Mungin di karenakan PBB dilakukan setahun sekali. Adapun juga masyarakat mendapat kendala dari pekerjaannya. Hasil dari pekerjaan tidak cukup untuk membayar banyak. Dan masih banyak hal-hal lain yang menghambat terlaksananya PBB.

Pemahaman Masyarakat Terhadap PBB

No	Tingkat Pemahaman	f	%
1	Tidak Paham	7	12%
2	Kurang Paham	29	48%
3	Paham	21	35%
4	Sangat Paham	3	5%
Jumlah		60	100%

Sumber : Masyarakat Desa Kauman

Kurangnya pengertian dari masyarakat tentang PBB di karenakan tindakan dari perangkat desa kurang memberi pengarahan dari beberapa alur dan kewajiban dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sehingga masyarakat desa kauman kurang memahami

dan ada juga yang tidak faham tentang PBB. Dari 60 obyek hamper skurang dari setengah jumlah obyek kurang memahami da karenakan tingkat pendidikan dari masyarakat desa kauman yang kurang memadai. Dan jika tingkat pendidikan kurang secara otomatis tingkat kemiskinan juga menjadi faktor salah satu kendalanya.

(Jumat 20 Juni 2014)

“ perangkat desa kurang memberi pengarahan bagaimana pentingnya pajak bagi kami selaku masyarakat sehingga sebagian dari kami kurang memahami dan ada juga yang tidak memahami apa itu pajak bumi bangunan bagi masyarakat” salah satu jawaban masyarakat ketika penulis membarikan pertanyaan.

Banyak dari perangkat desa yang kurang memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang apa itu PBB dan manfaat dari PBB. Perangkat desa terlalu menfokuskan pembayaran PBB hanya dilakukan oleh perangkat desa bagian pemungutan pajak. Seharusnya bukan hanya perangkat desa bagian saja. Tetapi seluruh perangkat desa ikut serta di dalamnya, agar target yang diinginkan tercapai. Adapun juga kurang adanya komunikasi antara perangkat desa dengan masyarakat.

Penyuluhan dari perangkat kepada Masyarakat Terhadap PBB

No	Penyuluhan perangkat desa	f	%
1	Tidak Pernah	0	0
2	Kadang-kadang	31	52%
3	Pernah	29	48%
4	Sering	0	0
Jumlah		60	100%

Sumber : Masyarakat Desa Kauman

Dari hasil tabel diatas tindakan perangkat desa kurang dalam penyuluhan kepada masyarakat di karenakan ada beberapa pihak dari masyarakat terlaku fokus dalam pekerjaanya seperti contohnya perawat atau bidan yang harus bekerja 12 jam sehingga tidak ada waktu untuk mendapatkan penyuluhan dari perangkat desa. Ada juga tukang ojek yang bekerja di lapangan sehingga tidak ada waktu juga untuk mendapatkan penyuluhan dari perangkat desa tentang pentingnya pajak bumi dan bangunan.

(Jumat 20 Juni 2014)

“ memang dari perangkat desa kurang untuk memberi penyuluhan tentang pajak bumi dan bangunan bukan hanya perangkat saja. Tetapi saya sendiri yang terlalu sibuk dikarenakan pekerjaan saya. Sehingga tidak ada waktu untuk mendapatkan penyuluhan dari perangkat desa “ ungkapan salah satu warga di Desa Kauman

Namun menurut Bapak Arif Fauzi, SH selaku Bapak Lurah desa kauman.

“ Dalam memberi penyuluhan tentang pajak bumi bangunan jarang dilakukan tapi setiap 1 bulan sekali pasti ddari perangkat desa mengadakan pertemuan antar semua RT tapi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat juga ikut. Namun hanya beberapa saja yang dating. Dari situlah kendala mengapa target tidak terpenuhi “

Faktor kemiskinan sangat berpengaruh di Negara, apalagi tentang pembayaran pajak. Karena kebanyakan masyarakat mempunyai kebutuhan yang mungin kurang untuk menyangung hidup dan keluarga. Apalagi untuk membeyar pajak.

Tidak Mempunyai Kesadaran Karena Kemiskinan

No	Tingkat Kesadaran	<i>f</i>	%
1	Tidak Sadar	0	0
2	Kadang-kadang	14	23%
3	Sadar	34	57%
4	Sangat Sadar	12	20%
Jumlah		60	100%

Sumber : Masyarakat Desa Kauman

Dari hasil penelitian masyarakat Desa Kauman sadar akan pembayaran pajak. Akan tetapi karena faktor kemiskinan sehingga masyarakat tidak begitu memperdulikan tentang pajak bumi dan bangunan. Itu di karenakan masyarakat desa kauman sebagian besar bekerja sebagai pengusaha kecil sehingga hasil yang di dapat tidak menjamin untuk membayar pajak. Karena hasil dari pendapatan di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ada juga karena seorang lansia yang sudah tidak bekerja tetapi dia mempunyai lahan yang besaar sehingga beliau tidak bisa membayar pajak. Seperti yang di ucapka salah satu warga Desa Kauman.

(Jumat 20 Juni 2014)

“ karena ekonomi yang ada di keluarga kami kurang jujur saya sedikit menyepelkan tentang pembayaran pajak. Di karenakan masih banyak kebutuhan yang harus saya penuhi di keluarga saya “

Hambatan Karena Perangkat Desa

Seerti yang di jelaskan sub bab bahwa kurangnya kesadaran dari perangkat desa tentang pemungutan pajak berpengaruh terhadap perolehan pajak setiap tahunnya. Dan perangkat desa tentunya sama-sama bekerja sama dalam pemungutan perangkat desa saling mengingatkan betapa pentingnya PBB itu.

**Hambatan Karena Perangkat Desa Tidak mempunyai Kesadaran
Untuk Pemungutan PBB**

No	Tingkat Kesadaran	<i>f</i>	%
1	Tidak Sadar	0	0
2	Kadang-kadang	11	18%
3	Sadar	15	25%
4	Sangat Sadar	34	57%
Jumlah		60	100%

Sumber : Masyarakat Desa Kauman

Tingkat kesadaran perangkat desa tentang pentingnya pembayaran PBB itu sangat penting. Tetapi karena kurangnya tindakan dari perangkat desa untuk mengingatkan masyarakat kurang seperti yang dituturkan oleh Kepala Desa Kauman bahwa “seperti yang saya lihat hanya beberapa perangkat desa yang bekerja mengingatkan dan member arahan tentang pajak. Dan seharusnya perangkat desa bukan hanya di bagian bagian saja melainkan seluruh dari perangkat desa yang ikut serta dalam penarikan pajak bumi bangunan”.

Adapun juga hambatanya dari perangkat desa yaitu perangkat des terlalu terfokus dalam bidangnya sendiri-sendiri. Sehingga dala penarikan pajak bumi dan bangunan hanya di lakukan perangkat desa bagian pemungutan pajak saya. Dan hasil dari target yang diinginkan setiap tahunnya tidak terpenuhi. Hasil wawancara dari salah satu masyarakat desa kauman.

(Jumat 20 Juni 2014)

“mungkin dari perangkat desa sadar akan pajak bumi bangunan akan tetapi tidak semua peangkat desa menginaatkan tentang pembayaran pajak. Ya namanya manusia kan juga kadang lupa. Ada juga dari perangkat desa yang mengingatkan itu dengan nada yang memaksa dan agak kasar kadang kami juga tersinggung. Ya. Karena komunikasi aja yang kurang”

Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar PBB

Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perangkat desa telah melakukan beberapa tindakan yaitu memberi stimulus kepada seluruelemen masyarakat bahwa pembayaran pajak itu adalah kewajiban setiap warga Negara. Apalagi yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan. Tetapi ada beberapa masyarakat yang meyepalekan tentang pajak itu sendiri. Dan perangkat des sudah menggunakan system strategi dimana perangkat desa akan melakukan penarikan pajak ketika masyarakat sudah mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Jika belum mendapatkan hasil perangkat untuk sementara menggunakan dana prubadi. Tapi tidak menutup kemungkinan akan terus melakukan penarikan atau pemungutan pajak.

Peran perangkat Desa

- 1) Peran Perangkat Desa Sebagai Komunikator
- 2) Peranan Perangkat Desa Sebagai Motivator
 - Memberikan dorongan kepada wajib pajak
 - Memberikan pengarahan kepada wajib pajak
 - Peran perangkat desa debagai penentu strategi

Peran Perangkat Desa Sebagai Komunikator

No	Peran Perangkat Sebagai Komunikator	<i>f</i>	%
1	Sering	4	7%
2	Pernah	16	27%
3	Kadang-kadang	40	67%
4	Tidak Pernah	0	0
Jumlah		60	100%

Sumber : Masyarakat desa Kauman

Disini di jelaskan bahwa perangkat desa masing kurang dalam member komunikasi atau mendekati masyarakat dalam pembayaran pajak bangunan. Sehingga target yang didapat tidak terpenuhi.

Seringkali dari perangkat desa kurang memberi pengarahan kepada masyarakat tentang pajak dan peran perangkat desa disini kurang memberi contoh. Baik dari komunikasi yang baik dan juga sosialisasi. Seperti halnya yang telah penulis mewawancarai salah satu perangkat desa.

“memang dalam komunikasi kami sebagai perangkat desa kurang. Itu dikarenakan ketika perangkat desa membahas tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat seolah-olah masyarakat tidak begitu merespon bahkan sering kali masyarakat malah mengganti topic pembicaraan. Sehingga kamipun enggan untuk membahas tentang pajak. Oleh karena itu kami dari perangkat desa tidak sebegitu sering mengingatkan kepada masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan”

Peran Perangkat Desa Sebagai Motifator

No	Peran Perangkat Desa	<i>f</i>	%
1	Memberikan Dorongan Wajib Pajak	13	22%
2	Memberikan Pengarahan Wajib Pajak	31	52%
3	Peran Perangkat Desa Sebagai Penentu Strategi	16	27%
Jumlah		60	100%

Sumber : Masyarakat desa Kauman

Seperti Tabel ini dinyatakan bahwa perangkat Desa memberikan pengarahan wajib banyak sering daripada tindakan lainnya. Tetapi dari sini masyarakatnya sendiri tidak terlalu memberi antusias terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari perangkat desa sudah member dorongan kepada masyarakat tetapi dari masyarakatnya sendiri tidak sebegitu peka oelah karena itu tugas dari perangkat desa harus

lebih ekstra terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan. Seperti yang dituturkan oleh kepala desa kauman.

“kami dari perangkat desa sudah memberikan penyuluhan walau tidak sering tetapi kami sudah mengingatkan betapa pentingnya pembayaran pajak”

Dengan memberikan pengarahan tentang wajib pajak. Itu sudah dilakukan oleh perangkat desa untuk pencapaian target yang sudah ditetapkan oleh bagian pajak daerah. Tetapi karena dari masyarakat ada beberapa yang hanya mempunyai pendidikan rendah kurang sebegitu memahami tentang pengertian dari pajak. Wawancara salah satu perangkat desa.

“memang seringkali dari perangkat desa memberikan pengarahan tentang wajib pajak melainkan tidak semua masyarakat memahami akan pajak itu sendiri karena faktor pendidikan”

Serta Peran Perangkat Desa Sebagai Penentu Strategi yaitu perangkat desa telah menggunakan system ini. Perangkat desa hanya memungut pajak ketika masyarakat mendapatkan hasil dari pekerjaannya seperti pada saat awal bulan. Telah dituturkan oleh kepala desa kauman.

“memang dari perangkat desa menarik pemungutan pajak ketika masyarakat mendapatkan hasil dari pekerjaannya tetapi ada yang merespon ada juga yang tidak”

Berikut ini hasil survei wawancara yang dilakukan peneliti untuk mengetahui hal apa yang mengakibatkan masyarakat kurang antusias dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Faktor Komunikasi Pembayaran PBB di Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Bojonegoro Kelurahan/Desa Kauman. Faktor Sosialisasi, didalam sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan dalam penyelenggaraannya telah dituturkan oleh Bapak Arif Fauzi, SH selaku Bapak Lurah desa kauman. (Jumat 20 Juni 2014)

“kami kerap melakukan sosialisasi tiap bulannya yang mengundang tiap ketua RT tentang pentingnya pembayaran pajak dan tugas dari RT menghimbau kepada masyarakatnya”

Sosialisasi di berikan kepada seluruh masyarakat di berbagai kalangan dengan syarat mereka sudah mendapatkan kewajiban untuk pembayaran pajak. Menurut masyarakat desa kauman (Senin 23 juni 2014)

“tiap bulannya pasti ada sosialisasi dari perangkat desa tapi bagaimana lagi pekerjaan saya serabutan”

Faktor Penentu Strategi, a, dimana perangkat desa akan menarik pajak bilamana warga sudah mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Karena masyarakat di Desa Kauman mayoritas bekerja sebagai pengusaha menengah kebawah. Yang dituturkan oleh kepala desa kauman Bapak Arif Fauzi, SH, (Jumat 20 juni 2014).

“seringkali perangkat desa menagih janji-janji para masyarakat yang katanya akan di bayar kerika sudah menerima penghasilan tetapi yang ada mereka tetap menyepelkan bahkan mereka ada yang berfiiran bahwa perangkat terlalu memaksa kehendak, padahal mereka tidak tahu bahwa itu semua adalah kewajiban mereka untuk membayar dan kami menagih dan mengingatkan. Jadi kami jadi serbasalah”

Sedangkan menurut Bapak Sutoyo selaku ketua BPD, (Selasa 24 Juni 2014)

“memang benar pak lurah yang sekarang jauh lebih memprioritaskan tugas dan fungsi apa itu kedudukan. Sampai pada partner kerjanya yang hanya santai saja beliau terus menegur. Dan menurut data dan informasi yang saya peroleh pendapatan pajak bumi dan bangunan kali ini terdapat pada masyarakatnya yang kurang peka, padahal perangkat desa sudah bersikeras mengingatkan dan menghimbau bahwa pembayaran pajak itu sangat penting.”

b. Memberikan contoh, maksudnya perangkat desa terlebih dahulu membayar pajak. Karena dengan itu masyarakat ada keinginan ikut membayar pajak menurut Bapak Arif Fauzi, SH selaku Bapak Lurah desa kauman (Jumat 20 Juni 2014)

“memang para partner saya seperti bapak sekertaris, bendahara dan perangkat lainnya saya ajarkan sebagaimana tugasnya dan itu dimulai dari kedisiplinan dahulu seperti kedisiplinan masuk kerja. Serta cekatan dalam hal apapun. Lalu saya mulai dengan terlebih dulu saya yang membayar pajak baru perangkat desa lainnya. Mengantisipasi agar ketika di Tanya balik oleh masyarakat apakah perangkat desa sendiri sudah membayar pajak. Tentunya kita bisa member contoh kepada masyarakat”

c. Mengikuti sertakan, maksudnya mengajak bawahan, dalam hal ini masyarakat dan perangkat desa berpartisipasi dalam memberikan kesempatan kepada mereka agar termotivasi. Bapak Arif Fauzi, SH selaku Bapak Lurah desa kauman menuturkan, (Jumat 20 Juni 2014)

“ya, bukan hanya bagian penarikan pajak saja yang mensosialisasikan apa itu pajak tetapi saya mengharuskan seluruh perangkat desa. Walau hanya sebatas mengingatkan kepada masyarakat”

Pembahasan

Kelurahan Kauman menegaskan setiap dusun bahwa betapa pentingnya pembayaran pajak itu baik untuk pembangunan ataupun fasilitas yang kembali dapat di rasakan oleh masyarakat. Bahkan untuk bersama juga. Faktor disposisi (tindakan dan lanjutan pimpinan kepada bawahan yang berupa memo atau perintah yang menjelaskan tentang pekerjaan apa yang seharusnya dikerjakan dan siapa penanggung jawabnya sesuai keinginan pimpinan) dalam penyelenggaraan pembayaran pajak bumi dan bangunan seharusnya ada beberapa dukungan dari masyarakat itu sendiri. Tetapi yang ada masyarakat begitu menyepelkan hal itu sehingga terjadi kurang adanya target yang akan di setor ke pihak daerah. Adanya pembinaan cukup penting untuk menunjangnya tercapainya target. Adapun pengetahuan umum tentang pajak bumi dan bangunan.

Desa Kauman tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu adanya dari perangkat desa memberikan motivasi kepada masyarakat ataupun Kepala Desa memberi motivasi terhadap anak buahnya agar nanti bisa di salurkan ke masyarakat nantinya. Harus adanya strategi yaitu strategi penarikan pajak pada saat masyarakat panen atau mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Bagi pegawai negeri penarikan di lakukan di awal bulan. Contohnya seperti itu

Target dan Realisasi PBB, dari tahun 2010 sampai tahun 2013 perangkat desa mengharapkan target bisa mencapai minimal 50 % dari 100 %. Tetapi hasil yang telah di peroleh tidak sesuai harapan dan prosentase tertinggi hanya 48 % di tahun 2013. Akan tetapi pada tahun ini dengan kepemimpinan yang baru serta system yang baru. Pada tahun 2014 belum penutupan jurnal tetapi target yang di inginkan 80% sepertinya belum mencukupi dan kurang yakin atas hasil yang akan didapat semua itu karena masyarakatnya kurang peduli akan Pajak Bumi dan Bangunan. Padahal itu adalah salah satu kewajiban sebagai warga Negara.

Analisis dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa kauman kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro, berdasarkan observasi yang dilakukan berjalan cukup baik walaupun ada beberapa pihak yang tidak mau di wawancarai. Dan menurut hasil wawancara ada beberapa kendala yang terjadi di masyarakat kebanyakan dari wawancara karena ada faktor ketidak mampuan untuk membayar pajak di karenakan perekonomian kurang stabil. Dan ada juga beberapa pihak yang kurang begitu suka dengan kinerja dari perangkat desa dalam penanganan apapun walaupun perangkat desa sudah berusaha memberikan pelayanan yang baik. Mungkin ada beberapa pihak yang kecewa atas hasil

pemilihan pilkades tahun lalu yang tidak sesuai atas apa yang diinginkan. Adapun faktor lain yaitu dari masyarakat ada yang mempunyai bangunan yang besar dan luar tetapi pihak tersebut tidak dapat membayar pajak dikarenakan sudah lanjut usia dan tidak mempunyai keturunan. Banyak sekali fakto-faktor yang mendukung masyarakat akan kepekaan bahwa pembayaran pajak itu wajib. Dan harus di bayar tiap tahunnya.

Oleh karena itu perangkat desa tahun ini di bawah pimpinan lurah yang baru bekerja keras untuk lebih memprioritaskan tentang pembayaran pajak baik bagian penarikan pajak ataupun perangkat desa. Dan hasilnya tahun ini terdapat peningkatan yang drastic daripada tahun sebelumnya belum penutupan tahun tetapi sudah mendapatkan prosentase 50% lebih dan desa kauman saat ini tergolong prosentase terbanyak tentang pajak bumi bangunan daripada desa yang lainnya.

Dari hasil penyajian diatas, maka analisis dari hasil data yang ada adalah :

a) Faktor Motivasi

Bahwa perangkat desa memang telah member motivasi baik untuk seluruh perangkat desa maupun masyarakat walau di dalam motivasi tersebut ada beberapa yang kurang cocok dan mungkin saja karena faktor internal. adapun beberapa motivasi yang dilakukan yaitu pemberian contoh mulai dari pemimpin yang terlebih dahulu baru bawahannya sehingga masyarakat dapat berfikir pemimpin kita sudah membayar pajak. Kenapa kita tidak. Itulah salah satu contoh kecil yang diterapkan perangkat desa Kauman dengan pemimpin yang baru. Adapun beberapa hal lain yang dilakukan perangkat desa Kauman yaitu lebih mementingkan pekerjaan daripada kepentingan sendiri yaitu yang dimaksud dengan professional dalam pekerjaan.

b) Faktor Komunikasi

Bahwa pelaksanaan tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan bekerja secara informal. Dari penerimaan sosialisasi dan kejelasan informasi para pelaksana sudah jelas karena sudah dilakukan sosialisasi di seluruh elemen masyarakat baik RT maupun masyarakatnya. Itupun juga terjadi dari beberapa umur masyarakat yang mungkin haya pengangguran ataupun lanjut usia yang masih diwajibkan untuk membayar pajak. Contoh seperti fenomena yang ada di desa kauman seperti seorang lansia yang tidak mempunyai sanak saudara tetapi beliau mempunyai tanah yang cukup luas. Dan itu seharusnya ada keringanan dalam PBB. Dan pada akhirnya sampai Kepala Desa untuk sementara ini yang membiayai pembayaran PBB atas nama Bapak tersebut.

b. Faktor Birokrasi

Bahwa dalam penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan merupakan pelaksanaanya saja, dan dan hasil dari pemungutan pajak yang dilakukan perangkat desa merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan yang akan di setorkan kepada pemerintah daerah setempat yang mengharapkan terpenuhnya target daripada tahun-tahun yang lalu. Sedangkan untuk *Standart Operasional Prosedurt* dalam pelaksanaanya masih dalam tahap pembahasan, di dalam SOP nantinya akan dijelaskan tentang tata cara pembayaran pajak yang baik dan benar. Di mana tata cara pelaksanaan akan dijelaskan keseluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali baik yang sudah mengerti dan faham maupun tidak. Dan dalam pelaksanaan dimana metode tata cara pembayaran ini sudah dilakukan sebulan sekali bahkan sebulan bisa dua kali.

Faktor-faktor pemicu yang membuat masyarakat menyepelkan tentang pembayaran pajak yaitu sector pelayanannya mungkin kurang rutin dan mungkin masyarakat sudah bosan dengan perangkat desa bagian pemungutan pajak ataupun hal yg lainnya. Dan untuk saat ini faktor yang lebih dominan yaitu banyak sekali bangunan ataupun tanah yang tidak diketahui pemiliknya. Lalu perangkat desa harus bertindak apa.

Dari hasil observasi dan juga wawancara dari beberapa pihak, seperti Kepala Desa Kauman , Sekertaris Desa, dan masyarakat itu sendiri, bahwa motivasi penyelenggaraan

sosialisasi sangat penting dalam hal ini. Agar masyarakat tahu apa itu pajak, seberapa penting itu pajak dan apa manfaat itu pajak, walaupun sekarang rencana perangkat desa untuk pembayaran pajak masih belum terlaksana dan masih saja adanya beberapa elemen masyarakat yang acuh dalam hal tersebut. Adanya pemberian kenyamanan dari perangkat desa dan masyarakat sangat penting dalam pembayaran pajak ini tanpa adanya miss komunikasi ataupun kejadian lainnya.

Tujuan di buatnya peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk mewujudkan pemberian kenyamanan bagi pembayar pajak dan segala fasilitas yang akan didapat nantinya. Dengan adanya tujuan tersebut maka diadakannya sosialisasi atau seminar yang akan menjelaskan apa itu pajak. Baik dari sector informal Kelurahan Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro

Kesimpulan

- a. Dari pelaksanaan penyelenggaraan perolehan pendapatan pajak bumi dan bangunan di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena perangkat desa dan pemerintah daerah, sudah melakukan tindakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat desa kauman tetapi dari masyarakatnya sendiri kurang peduli terhadap pembayaran pajak. Bahkan menyepelkan. Target perangkat desa dari 80% sampai saat ini belum terealisasikan. Karena banyak faktor yang menjadi penghambat dari pemungutan pajak itu sendiri.
- b. Kepemimpinan yang baru serta sistem baru seluruh perangkat desa ikut berperan aktif dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Bukan hanya bagian pemungutan pajak saja. Dan perangkat desa berharap lebih hasil yang di capai atau target yang di inginkan akan tercapai. Namun demikian masih terlihat adanya miss komunikasi antara pihak masyarakat dengan perangkat desa yang terlalu mengekang masyarakat yang tidak lelah mengingatkan untuk pembayaran pajak. Padahal itu sudah menjadi tanggung jawab perangkat desa sebagaimana mestinya.

Saran

Dalam penyelenggaraan penarikan pajak bumi dan bangunan pada masyarakat perlu adanya peningkatan dan harus adanya ketegasan dalam hal tersebut. Walaupun itu tetangga sendiri atau kerabat. Karena itu sudah menjadi kewajiban seluruh perangkat desa bukan hanya bagian penarikan pajak saja, tetapi kepekaan dari perangkat itu sendiri. Andai saja system ini dilakukan dari dulu, pasti pendapatan hasil pajak akan memenuhi target bukan hanya tahun sekarang saja. Kalau system ini dilalukan dari tahun-tahun yang lalu bisa dibuat contoh untuk kelurahan lain. Kelurahan kauman saja bisa mengapa yang lain tidak. Karena menurut perda tentang pajak bumi dan bangunan telah dituliskan bahwa itu adalah kewajiban tiap perangkat desa.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro seharusnya juga member motivasi ke setiap kelurahan bahkan ke semua elemen masyarakat fungsi dari pajak itu sendiri. Dan perlu adanya sosialisasi juga setiap bulannya, baik di sektor formal ataupun sektor informal.

Daftar Pustaka

Buku Pedoman Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945, 2013

Frederick Herzberg (Hasibuan, 1990 : 177) ” *motivasi important subject dan puzzling subject*”

Motivasi [online] <http://mochazmcpower.blogspot.com/2013/01/teori-motivasi-menurut-parahli.html> Akses tanggal 22 Juni 2014

Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Perangkat desa [online] <http://betaraubd.blogspot.com/2013/03/mengenal-perangkat-desa.html> Akses tanggal 23 juni 2014
- Profil Kelurahan/Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
- Siagian, Sondang P., *“Administrasi Pembangunan dalam Rangka Pembinaan Bangsa”*, Mimbar Cabinet Ampera, Juni s/d Desember, 1968.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R Dan D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharto, Edi, Phd. *Analisis Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta, Bandung, 2005.
- Tentang perangkat desa [online] <http://www.kamusbesar.com/56019/perangkat-desa> Akses tanggal 22 juni 2014